



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Brebes unit Kluwut, beralamat Jalan Raya Kluwut No. 81 Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, diwakili oleh kuasanya: Suparno, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Yanuar Rifki Zamzami, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Kluwut, Herlambang Wira. A, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Kluwut, Ruri Hanoko, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Kluwut, Yayat Nurhidayat, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, dan Kastanto, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3302-KC-VIII/ADK/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 18 Oktober 2023 Nomor : W12.U11/229/Hk.02.02/X/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

DASPI, Tempat/tanggal lahir: Brebes/27 Desember 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Grinting Rt.012 Rw.005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUKARTA, Tempat/tanggal lahir: Brebes/15 Juni 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Desa Grinting Rt.012 Rw.005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulan selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan bulan) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 6.006.700,-(enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 20 Maret 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 395/2022 untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;

Halaman 2 dari 14 Putusan No.77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa kredithnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3899-01-025214-10-9 tanggal 20 Maret 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar RpRp. 6.006.700,- (enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah).

5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No.B. 1-3899/UD/MKR/IV/2023 tertanggal 05 April 2023;
- b. Surat Peringatan II No.B.04-3899/UD/MKR/IV/2023 tertanggal 18 April 2023;
- c. Surat Peringatan III No. B. 5-3899/MKR/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023.

6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 160.060.384,- (Seratus Enam puluh juta Enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 128.168.600,-

Kewajiban Bunga Rp. 31.891.784,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah **dirugikan**, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;

8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar Rp. 160.060.384,- (Seratus Enam puluh juta Enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas dan wajib melunasi hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 160.060.384,- yang terdiri dari :

Kewajiban Pokok Rp. 128.168.600,-

Kewajiban Bunga Rp. 31.891.784,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 14 Putusan No.77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 395/2022 yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 160.060.384,- secara seketika dan sekaligus lunas,
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442 m², berdasarkan Surat Ukur No.

Halaman 4 dari 14 Putusan No.77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 06118/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui seluruh posita dari gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3899-01-025214-10-9 tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi UD-01A No. Rek : 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329146712800009 atas nama DASPIN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329143112750094 atas nama KARTA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3329142502077847 atas nama kepala keluarga KARTA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04919, atas nama DASPIN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 395/2022 tanggal 02 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 06118/2022 tanggal 02 November 2022, diberi tanda P-9;
10. Printout rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3899-01-025214-10-9 atas nama DASPI, diberi tanda P-10;
11. Payoff Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama DASPI tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Peringatan I No B.1 3899/UD/MKR/IV/2023 tanggal 05 Mei 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Surat Peringatan II No B.04 3899/UD/MKR/IV/2023 tanggal 18 April 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan III No B.5 3899/MKR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-14;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 dan P-11 hasil printout sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 BW, oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggakan Pokok sejumlah Rp. 128.168.600,-+ Tunggakan Bunga sejumlah Rp 31.891.784,- = total hutang sejumlah Rp. 160.060.384,- total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah "*Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat ?*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, **Cabang Brebes Unit Kluwut**, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sebagaimana addendum perubahan Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai dilakukannya kesepakatan hutang tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (2) SPH : 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020 Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Tergugat selaku debitur sebagaimana berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga setiap bulannya sejumlah Rp. 6.006.700,- (enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah) oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 20 Maret 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021 (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa terhadap Tanah/Bangunan dan telah pula dibebani Hak Tanggungan sebagaimana akta pemberian Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 395/2022 yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06118/2022 peringkat pertamadan terhadap pinjaman tersebut akan dibebani hak tanggungan nilai parsial sejumlah Rp 258.400.000,- (vide bukti P-9) ;

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp 160.060.384,- ;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran (vide bukti P-10) telah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga sejumlah Rp 121.738.090,- dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan dan somasi pertama No B.1 3899/UD/MKR/IV/2023 tanggal 05 Mei 2023 , peringatan kedua No No B.04 3899/UD/MKR/IV/2023 tanggal 18 April 2023, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ketiga No B.5 3899/MKR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 (vide bukti P-12, P-13 dan P-14);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas akan dipertimbangkan perihal petitum dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu *“unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal”*, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit Nomor B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka empat dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*, oleh karena nya perbuatan Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga

Halaman 8 dari 14 Putusan No.77/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga** terhadap petitum empat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan perihal tentang Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 160.060.384 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001 "Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian";
- Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan di tanda tangani dengan pokok kredit sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sebagaimana bukti transaksi rekening Koran dan bukti pembayaran (vide P-10) sejumlah Rp 121.738.090,- *sehingga terhadap fakta dan keadaan tersebut Hakim berpendapat sisa hutang pokok Tergugat diperhitungan sebagai berikut: hutang pokok dikurangkan jumlah uang yang pernah dibayarkan Tergugat (Rp 200.000.000 ,- - Rp 121.738.090,- = Rp 78.261.910,-)*
- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, pergantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa sebagaimana ketentuan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal bunga, setelah Hakim mengamati dalam SPH aqou tidak disebutkan nilai persentase bunga perbulan maka untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat ditetapkan sebanyak-banyaknya adalah 6% per tahun;



- Bahwa terhadap pertimbangan diatas perihal bunga maka Hakim akan mempertimbangkan perhitungan hutang bunga selama 48 bulan (4 Tahun) sebagai berikut (jangka waktu kredit (tahun) x bunga x besarnya pinjaman): 4 tahun x 6 % x Rp. 200.000.000,- = Rp 48.000.000,- maka untuk sisa bunga yang belum terbayarkan adalah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk perhitungan sisa hutang Tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perhitungan Rp 78.261.910,- + Rp 48.000.000,- = Rp 126.261.910,- (seratus duapuluh enam juta duaratus enampuluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Tergugat tersebut dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

bahwa dari uraian pertimbangan Hakim di atas, maka perhitungan sisa hutang yang harus dibayarkan Tergugat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa perihal petitum ke tiga akan dipertimbangkan sebagai berikut: hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain [vide Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan]. Secara universal perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian utang piutang. Adapun sifat accessoir mengandung arti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yang dalam hal ini termasuk perjanjian yang berkaitan dengan Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. ebagaimana pertimbangan tersebut terhadap petitum angka ke tiga patut dan beralasan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan termuat dalam amar putusan;



Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka ke enam sebagai berikut:

- Bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa di samping argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya dalam tataran empirik, sekalipun perjanjian antara debitor dengan kreditor tidak memperjanjikan secara khusus tentang keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), lembaga yang akan melakukan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan, baik oleh kreditor yang akan melakukan "parate eksekusi" (menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum maupun yang meminta bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang), akan selalu menggunakan mekanisme tahapan-tahapan yang bukan serta-merta kreditor menggunakan kewenangan tunggalnya untuk melaksanakan eksekusi dengan mengabaikan hak-hak debitor. Dengan kata lain, secara faktual apabila kreditor akan menggunakan haknya untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan Hak Tanggungan yang dapat dilaksanakan dengan cara "parate eksekusi", harus melewati proses yang berisi tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau pelelangan melalui kantor lelang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 Hal. 37)
- Bahwa dalam petitum angka ke enam Penggugat memohon untuk menjamin pelunasan kredit maka perlu kiranya penjualan agunan kredit milik Tergugat I melalui lelang dengan perantara KPKNL Kota Tegal (vide bukti P- 7 dan P-8) yakni agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 06118/2022, berupa Tanah/Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan, dikurangkan pembayaran/pelunasan sisa hutang terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikan kepada Tergugat maka petitum ke enam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang ditolak, maka petitum I tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 395/2022;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.530/3899/4/2015 tanggal 23 April 2015, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3899-01-025214-10-9 tertanggal 20 Maret 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp 126.261.910,- (*seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dengan perincian sisa hutang pokok Rp 78.261.910 ditambah hutang bunga Rp 48.000.000,- dibayar secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 04919 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes atas nama DASPI, dengan luas 442 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 06118/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 7 Desember 2023**, oleh **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
-	Proses	Rp	50.000,00
-	PNBP	Rp	30.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	
40.000,00			
-	Materai	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 170.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)